



**P U T U S A N**  
**Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANUSI BIN ALI IMRAN
2. Tempat lahir : Sungai Bengkal Barat
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 04 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 03 Desa Sungai Bengkal Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Juni 2023 dan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mrt tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Mrt tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan" melanggar Pasal sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 23 (dua puluh tiga) Janjang Tandan Buah Segar;

**Dikembalikan kepada saksi SUHARYONO Bin ABDI SUCIPTO**

- 1 (satu) Unit SPM Honda Revo tanpa Nopol warna hitam dengan Nosin: JBE1E1381889 dan Noka: JBE112CK395756;

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa ANUSI bin ALI IMRAN pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Afdeling III Blok AC 13 D, Desa Sungai Bengkal Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira Pukul 08.00 WIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi menggunakan Sepeda Motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, menuju ke Afdeling III Blok AC 13 D, Desa Sungai Bengkal Barat, Kecamatan Tebo Ilir, dengan membawa alat panen berupa dodos dan egrek untuk memanen sawit. Kemudian setelah kurang lebih 30 menit Terdakwa memanen sawit, Terdakwa bertemu dengan saksi ARONI dan Terdakwa mengajak saksi ARONI untuk membantu Terdakwa memanen buah sawit dengan mengatakan "Tolong bantu saya panen". Kemudian saksi ARONI yang bertemu dengan Terdakwa menjawab dengan "iyo", setelah itu saksi ARONI yang melihat ada alat panen berupa egrek langsung mengambil alat tersebut dan ikut dengan Terdakwa untuk memanen sawit yang berada di batang pohon pada lokasi tersebut. Bahwa tidak lama berselang saat sedang melakukan panen, Terdakwa dan saksi ARONI didatangi oleh saksi EDI ISKANDAR, lalu saksi ARONI berbincang dengan saksi EDI kemudian saksi EDI mengatakan kepada saksi ARONI "Kalau seperti ini cara kamu memanen, bakal lama selesainya" lalu di jawab oleh saksi ARONI "namanya bukan tukang panen". Kemudian saksi EDI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi MARSIDI selaku koordinator wilayah PT. PHK, dan selanjutnya saksi MARSIDI bersama security PT. PHK yaitu saksi TOMI datang menuju lokasi kejadian yang merupakan lahan dengan Hak Guna Usaha yang diberikan kepada PT. Persada Harapan Kahuripan (PT. PHK). Bahwa selanjutnya pihak security PT. PHK, membawa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) tandan buah segar dengan berat 360 (tiga ratus enam puluh) Kilogram seharga kurang lebih Rp 834.231,- (delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) ke Polsek Tebo Ilir. Bahwa Terdakwa bersama saksi ARONI tidak mempunyai izin untuk memanen dan/atau menjual sawit yang berada pada lokasi Hak Guna Usaha PT. PHK. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi ARONI, PT. PHK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 834.231,- (delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ANUSI bin ALI IMRAN pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Afdeling III Blok AC 13 D, Desa Sungai Bengkal Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN.Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023 sekira Pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi menggunakan Sepeda Motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, menuju ke Afdeling III Blok AC 13 D, Desa Sungai Bengkal Barat, Kecamatan Tebo Ilir, dengan membawa alat panen berupa dodos dan egrek untuk memanen sawit. Kemudian setelah kurang lebih 30 menit Terdakwa memanen sawit, Terdakwa bertemu dengan saksi ARONI dan Terdakwa mengajak saksi ARONI untuk membantu Terdakwa memanen buah sawit dengan mengatakan “Tolong bantu saya panen”. Kemudian saksi ARONI yang bertemu dengan Terdakwa menjawab dengan “iyo”, setelah itu saksi ARONI yang melihat ada alat panen berupa egrek langsung mengambil alat tersebut dan ikut dengan Terdakwa untuk memanen sawit yang berada di batang pohon pada lokasi tersebut. Bahwa tidak lama berselang saat sedang melakukan panen, Terdakwa dan saksi ARONI didatangi oleh saksi EDI ISKANDAR, lalu saksi ARONI berbincang dengan saksi EDI kemudian saksi EDI mengatakan kepada saksi ARONI “Kalau seperti ini cara kamu memanen, bakal lama selesainya” lalu di jawab oleh saksi ARONI “namanya bukan tukang panen”. Kemudian saksi EDI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi MARSIDI selaku koordinator wilayah PT. PHK, dan selanjutnya saksi MARSIDI bersama security PT. PHK yaitu saksi TOMI datang menuju lokasi kejadian yang merupakan lahan dengan Hak Guna Usaha yang diberikan kepada PT. Persada Harapan Kahuripan (PT. PHK). Bahwa selanjutnya pihak security PT. PHK, membawa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) tandan buah segar dengan berat 360 (tiga ratus enam puluh) Kilogram seharga kurang lebih Rp 834.231,- (delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) ke Polsek Tebo Ilir. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memanen dan/atau menjual sawit yang berada pada lokasi Hak Guna Usaha PT. PHK. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. PHK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 834.231,- (delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN.Mrt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SUHARYONO BIN ABDI SUMITRO.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Sekira pukul : 09.00 Wib di afdeling III Blok AC13D Desa Sungai Bengkal Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Terdakwa telah mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kejadian tersebut setelah korwil meghubungi saksi melalui HP pada hari Selasa Tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 09.00
- Bahwa pohon sawit yang diambil buahnya tersebut oleh terdakwa adalah milik PT. PHK Makin Group yang ditanam dilahan yang dikelola oleh PT. PHK Makin Group berdasarkan penyerahan dari koperasi Tanjung Bungo dan koperasi Lestari atas nama Abadi Bin Usman dengan nomor persil 241 seluas 7,50 Ha dan atas nama Sabli Lina dengan nomor persil 0042 seluas 3,37 Ha serta atas nama Marawi Bin Mahidin dengan nomor persil 43 seluas 8,76 Ha ini berdasarkan hasil pengukuran pada bulan januari tahun 2005 oleh PT. PHK Makin Group dan tanaman sawit tersebut di tanam pada tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group dengan cara memanen sendiri dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada PT. PHK Makin Group;
- Bahwa Jumlah tandan yang telah diambil atau dicuri tersebut sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan dan kerugian yang dialami atas tandan tersebut seberat 360 (tiga ratus enam puluh) kilogram dikalikan dengan harga Disbun TBS per tanggal 5 Mei S/D 11 Mei 2023 berjumlah Rp. 2317 poin 31 jadi jumlah kerugian sebesar Rp834.231 poin 6 rupiah ( delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut PT. PHK Makin Group mengalami kerugian sebesar Rp834.231,00 ( delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) yang merupakan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit saat itu;





- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik PT. PHK Makin Group tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

**2. Saksi EDI SISKANDAR BIN DARMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Sekira pukul : 09.00 Wib di afdeling III Blok AC13D Desa Sungai Bengkal Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Terdakwa telah mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group;
- Bahwa yang mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group tanpa izin adalah Terdakwa dan temannya yang bernama Aroni;
- Bahwa pohon sawit yang diambil buahnya tersebut oleh terdakwa adalah milik PT. PHK Makin Group yang ditanam dilahan yang dikelola oleh PT. PHK Makin Group berdasarkan penyerahan dari koperasi Tanjung Bungo dan koperasi Lestari atas nama Abadi Bin Usman dengan nomor persil 241 seluas 7,50 Ha dan atas nama Sabli Lina dengan nomor persil 0042 seluas 3,37 Ha serta atas nama Marawi Bin Mahidin dengan nomor persil 43 seluas 8,76 Ha ini berdasarkan hasil pengukuran pada bulan januari tahun 2005 oleh PT. PHK Makin Group dan tanaman sawit tersebut di tanam pada tahun 2010;
- Bahwa awalnya pada Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi melaksanakan patrol sendirian dimana pada saat itu saksi mendengar ada suara panen dan setelah saksi mendekat dan melihat ternyata yang melakukan perbuatan mengambil/penen buah sawit tersebut adalah Terdakwa dan Roni saksi melihat Terdakwa melakukan perbuatan mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group dengan menggunakan dodos sedangkan teman Terdakwa yaitu sdr. RONI dengan menggunakan egrek dan setahu saksi teman erdakwa yang bernama Sdr.RONI baru sekali ini saksi lihat melakukan perbuatan mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik



PT. PHK Makin Group sedangkan Terdakwa sdh sering saksi cegah akan tetapi tetap melakukan panen Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group dilahan tersebut. selanjutnya saksi menelepon atasan saksi yaitu Sdr. MARSIDI selaku korwil PT. PHK Makin Group;

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Marsidi dan kawan-kawan security ke lahan tersebut dan setelah itu kami membawa barang bukti berupa Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group sebanyak 23 (dua puluh tiga) janjang ke polsek tebo ilir yang sebelumnya dilakukan penimbangan BB seberat 360 Kg dengan kerugian Rp834.231,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik PT. PHK Makin Group tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya tersebut;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajuakn dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

**3. Saksi TOMI BIN JURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Sekira pukul : 09.00 Wib di afdeling III Blok AC13D Desa Sungai Bengkal Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Terdakwa telah mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group;
- Bahwa yang mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group tanpa izin adalah Terdakwa dan temannya yang bernama Aroni;
- Bahwa pohon sawit yang diambil buahnya tersebut oleh terdakwa adalah milik PT. PHK Makin Group yang ditanam dilahan yang dikelola oleh PT. PHK Makin Group berdasarkan penyerahan dari koperasi Tanjung Bungo dan koperasi Lestari atas nama Abadi Bin Usman dengan nomor persil 241 seluas 7,50 Ha dan atas nama Sabli Lina dengan nomor persil 0042 seluas 3,37 Ha serta atas nama Marawi Bin Mahidin dengan nomor persil 43 seluas 8,76 Ha ini berdasarkan hasil pengukuran



pada bulan januari tahun 2005 oleh PT. PHK Makin Group dan tanaman sawit tersebut di tanam pada tahun 2010;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat itu saksi sedang piket afdeling I diperintahkan untuk ikut saksi Marsidi karena ada kejadian Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group di afdeling III ,setelah itu saksi dan saksi marsidi ke lokasi kejadian dan melihat telah ada Tandan Buah Segar (TBS) Sawit yang telah dipanen dan saksi juga melihat Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr Roni dan saksi juga melihat saksi Edi sekuriti yang sedang mengamankan Terdakwa masih berada di lokasi tersebut ,dimana yang saksi dengar Terdakwa sering melakukan mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group tanpa izin di blok tersebut dan kemudian kami diperintah oleh saksi Marsidi untuk membawa barang bukti ke Polsek Tebo Ilir;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik PT. PHK Makin Group tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

**4. Saksi MARSIDI BIN MASDAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Sekira pukul : 09.00 Wib di afdeling III Blok AC13D Desa Sungai Bengkal Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Terdakwa telah mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group;
- Bahwa yang mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group tanpa izin adalah Terdakwa dan temannya yang bernama Aroni;
- Bahwa pohon sawit yang diambil buahnya tersebut oleh terdakwa adalah milik PT. PHK Makin Group yang ditanam dilahan yang dikelola oleh PT. PHK Makin Group berdasarkan penyerahan dari koperasi





Tanjung Bungo dan koperasi Lestari atas nama Abadi Bin Usman dengan nomor persil 241 seluas 7,50 Ha dan atas nama Sabli Lina dengan nomor persil 0042 seluas 3,37 Ha serta atas nama Marawi Bin Mahidin dengan nomor persil 43 seluas 8,76 Ha ini berdasarkan hasil pengukuran pada bulan Januari 2005 oleh PT. PHK Makin Group dan tanaman sawit tersebut di tanam pada tahun 2010;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari informasi sekuriti yang sedang patroli ada kejadian Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group di afdeling III, setelah itu saksi dan saksi Edi ke lokasi kejadian dan melihat telah ada Tandan Buah Segar (TBS) Sawit yang telah dipanen dan saksi juga melihat Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr Roni dan saksi juga melihat saksi Edi sekuriti yang sedang mengamankan Terdakwa masih berada di lokasi tersebut, dimana yang saksi dengar Terdakwa sering melakukan mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group tanpa izin di blok tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik PT. PHK Makin Group tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Sekira pukul : 09.00 Wib di afdeling III Blok AC13D Desa Sungai Bengkal Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Terdakwa telah mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group;
- Bahwa Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. PHK Makin Group;
- Bahwa Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Aroni;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa melakukan panen tandan buah sawit dengan cara mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group



dengan menggunakan alat panen berupa dodos dengan tangkai kayu sepanjang sekitar 4 (empat) meter dan 1 (satu) buah egrek untuk mengangkuta tandan buah sawit yang sudah dipanen serta Terdakwa menggunakan pula sepeda motor Honda Revo warna hitam dan pada saat itu terdakwa meminta saudara RONI untuk membantu memanen tandan buah segar tersebut dan pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Roni sedang memanen didatangi oleh saksi EDI ISKANDAR dan menanyakan tentang kegiatan panen tersebut dimana terdakwa sudah mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group sebanyak 23 (dua puluh tiga) janjang selanjutnya saudara EDI ISKANDAR dan karyawan PT.PHK Makin Group mengajak terdakwa untuk datang ke polsek tebo ilir dan membawa tbs yang telah terdakwa panen

- Bahwa Tandan buah segar yang diambil terdakwa rencananya akan dijual di desa Sungai Bengkal Barat dan hasil penjualan terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) Janjang Tandan Buah Segar
- 1 (satu) Unit SPM Honda Revo tanpa Nopol warna hitam dengan Nosin: JBE1E1381889 dan Noka: JBE112CK395756;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Sekira pukul : 09.00 Wib di afdeling III Blok AC13D Desa Sungai Bengkal Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Terdakwa bersama temannya yang bernama Aroni telah mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama Aroni mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. PHK Makin Group;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama Aroni mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Aroni;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama temannya yang bernama Aroni melakukan



panen tandan buah sawit dengan cara mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group dengan menggunakan alat panen berupa dodos dengan tangkai kayu sepanjang sekitar 4 (empat) meter dan 1 (satu) buah egrek untuk mengangkuta tandan buah sawit yang sudah dipanen serta Terdakwa menggunakan pula sepeda motor Honda Revo warna hitam dan pada saat itu terdakwa meminta saudara RONI untuk membantu memanen tandan buah segar tersebut dan pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Roni sedang memanen didatangi oleh saksi EDI ISKANDAR yang merupakan sekuriti PT. PHK Makin Group;

- Bahwa pohon sawit yang diambil buahnya oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama Aroni adalah milik PT. PHK Makin Group yang ditanam dilahan yang dikelola oleh PT. PHK Makin Group berdasarkan penyerahan dari koperasi Tanjung Bungo dan koperasi Lestari atas nama Abadi Bin Usman dengan nomor persil 241 seluas 7,50 Ha dan atas nama Sabli Lina dengan nomor persil 0042 seluas 3,37 Ha serta atas nama Marawi Bin Mahidin dengan nomor persil 43 seluas 8,76 Ha ini berdasarkan hasil pengukuran pada bulan januari tahun 2005 oleh PT. PHK Makin Group dan tanaman sawit tersebut di tanam pada tahun 2010;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut PT. PHK Makin Group mengalami kerugian sebesar Rp834.231,00 ( delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) yang merupakan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Terdakwa oleh penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Subsideritas yaitu:

- Primair : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Subsidaair : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dimana dalam hal dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsidaair tidak perlu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan, namun apabila dalam dakwaan Primair ternyata tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Add. 1. Unsur Barang Siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya;

Bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **ANUSI BIN ALI IMRAN** sebagai Terdakwa dimana identitas terdakwa telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Add. 2. Unsur Mengambil suatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Sekira pukul 09.00 Wib di Afdeling III Blok AC13D Desa Sungai Bengkal Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Terdakwa bersama temannya yang bernama Aroni telah mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. PHK Makin Group dimana terdakwa melakukan panen tandan buah sawit dengan cara mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group dengan menggunakan alat panen berupa dodos dengan tangkai kayu sepanjang sekitar 4 (empat) meter

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN.Mrt



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama temannya yang bernama Aroni pada Selasa tanggal 09 Mei 2023 Sekira pukul 09.00 Wib di Afdeling III Blok AC13D Desa Sungai Bengkal Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo memanen buah sawit tandan segar dengan menggunakan alat dodos yaitu memisahkan tandan buah sawit dari pohonnya sampai terjatuh dan dikumpulkan oleh terdakwa telah mengakibatkan 23 (dua puluh tiga) Janjang Tandan Buah Segar tersebut berpindah tempat dari tempat semula yang masih menggantung atau menempel di pohonnya menjadi terpisah dan terjatuh ke tanah sehingga dengan demikian maka pengertian "mengambil" telah ada dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" adalah segala sesuatu yang mempunyai bentuk atau wujud tertentu dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang sesuatu yang telah diambil oleh terdakwa adalah 23 (dua puluh tiga) Janjang Tandan Buah Segar sawit dan barang tersebut bernilai Rp834.231,00 ( delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) yang merupakan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit saat itu, maka barang sebagaimana telah disebutkan diatas yaitu 23 (dua puluh tiga) Janjang Tandan Buah Segar sawit merupakan barang yang mempunyai wujud dan bentuk tertentu dan juga mempunyai nilai ekonomis sehingga pengertian "suatu barang" telah terpenuhi, dengan demikian maka unsur "mengambil suatu barang" telah terpenuhi menurut hukum;

**Add. 3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain adalah selain diri sendiri dari orang yang melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dapat diketahui pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Sekira pukul 09.00 Wib di Afdeling III Blok AC13D Desa Sungai Bengkal Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Terdakwa telah mengambil 23 (dua puluh tiga) Janjang Tandan Buah Segar sawit milik PT. PHK Makin Group Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. PHK Makin Group dimana Terdakwa bersama temannya yang bernama Aroni melakukan panen tandan buah sawit dengan cara mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group dengan menggunakan alat panen berupa dodos dengan tangkai kayu sepanjang sekitar 4 (empat) meter;

Menimbang, bahwa dapat diketahui dan dibuktikan 23 (dua puluh tiga) Janjang Tandan Buah Segar sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama Aroni asal buahnya dari pohon sawit milik PT. PHK Makin Group yang ditanam dilahan yang dikelola oleh PT. PHK Makin Group berdasarkan penyerahan dari koperasi Tanjung Bungo dan koperasi Lestari atas nama Abadi Bin Usman dengan nomor persil 241 seluas 7,50 Ha dan atas nama Sabli Lina dengan nomor persil 0042 seluas 3,37 Ha serta atas nama Marawi Bin Mahidin dengan nomor persil 43 seluas 8,76 Ha ini berdasarkan hasil pengukuran pada bulan januari tahun 2005 oleh PT. PHK Makin Group dan tanaman sawit tersebut di tanam pada tahun 2010 oleh PT. PHK Makin Group dan bukan milik dari terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "yang sama sekali atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Add. 4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dapat diketahui pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Sekira pukul 09.00 Wib di Afdeling III Blok AC13D Desa Sungai Bengkal Barat Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Terdakwa telah mengambil 23 (dua puluh tiga) Janjang Tandan Buah Segar sawit milik PT. PHK Makin Group, sedangkan Terdakwa bersama temannya yang bernama Aroni dalam mengambil barang berupa sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu PT. PHK Makin Group;

Menimbang, bahwa telah dibuktikan dalam pembuktian unsur sebelumnya kalau 23 (dua puluh tiga) Janjang Tandan Buah Segar sawit adalah milik milik PT. PHK Makin Group dan Terdakwa bersama temannya yang bernama Aroni dalam mengambil barang berupa 23 (dua puluh tiga) Janjang Tandan Buah Segar sawit tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. PHK Makin Group dengan demikian maka keberadaan barang tersebut dalam penguasaan Terdakwa Terdakwa bersama temannya yang bernama Aroni bertentangan dengan hukum atau hak pihak lain sehingga dengan demikian maka unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terbukti;

## **Add. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa pengertian dua orang atau lebih dapat diartikan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan lebih dari satu orang atau minimal dilakukan oleh dua orang;

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN.Mrt



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dapat diketahui pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama temannya yang bernama Aroni melakukan panen tandan buah sawit dengan cara mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik PT. PHK Makin Group dengan menggunakan alat panen berupa dodos dengan tangkai kayu sepanjang sekitar 4 (empat) meter dan 1 (satu) buah egrek untuk mengangkuta tandan buah sawit yang sudah dipanen serta Terdakwa menggunakan pula sepeda motor Honda Revo warna hitam dan pada saat itu terdakwa meminta saudara ARONI untuk membantu memanen tandan buah segar tersebut dan pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Roni sedang memanen didatangi oleh saksi EDI ISKANDAR yang merupakan sekuriti PT. PHK Makin Group

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas dapat diketahui dalam mengambil barang berupa 23 (dua puluh tiga) Janjang Tandan Buah Segar sawit dimana peran dari Terdakwa dan temannya yang bernama Aroni adalah sama yaitu memanen tandan buah sawit dengan cara mengambil daripohonnya sampai terjatuh ke tanah dan dikumpulkan sebagaimana uraian diatas, sehingga dengan demikian maka telah ada peran dari Terdakwa bersama temannya yang bernama Aroni secara bersekutu yang saling melengkapi untuk selesainya suatu perbuatan dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) Janjang Tandan Buah Segar adalah milik PT. PHK Makin Group oleh karena itu terhadap barang buti tersebut dikembalikan kepada PT. PHK makin Group melalui saksi SUHARYONO Bin ABDI SUCIPTO sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Revo tanpa Nopol warna hitam dengan Nosin: JBE1E1381889 dan Noka: JBE112CK395756 adalah milik dari Terdakwa yang sehari-hari dipergunakan untuk bekerja menafkahi keluarganya maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresakan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana pada tahun 2016

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa ANUSI BIN ALI IMRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANUSI BIN ALI IMRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 23 (dua puluh tiga) Jangjang Tandan Buah Segar;  
Dikembalikan kepada PT. PHK makin Group melalui saksi SUHARYONO Bin ABDI SUCIPTO
  - 1 (satu) Unit SPM Honda Revo tanpa Nopol warna hitam dengan Nosin: JBE1E1381889 dan Noka: JBE112CK395756;  
Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Rintis Candra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, Silva Da Rosa, S.H., M.H. dan Ria Permata Sukma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo serta dihadiri oleh Maulana Meldandy, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H., M.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)